



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan perkawinan / Itsbat Nikah Contentious yang diajukan oleh:

—, lahir di Telaga, pada tanggal 01 September 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

—, lahir di Bube Kec. Suwawa, pada tanggal 02 April 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan Koperasi, tempat kediaman di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

—, lahir di Bube, pada tanggal 07 April 1992, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 06 Januari 2022, register Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1991 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama __, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Moutong, Kecamatan Kabila (yang sekarang telah menjadi Iloheluma), Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (__) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Saladaa. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah __ (Ayahanda di Kelurahan Tanggilingio) dan __ (Kakak Kandung), dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.250 dan seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 22 tahun dan berstatus janda cerai hidup. Sedangkan suami Pemohon berusia 25 tahun dan belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - __, lahir di Bube Kec. Suwawa, pada tanggal 02 April 1991;
 - __, lahir di Bube, pada tanggal 07 April 1992;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama __, telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam, pada tanggal 22 Demeber 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-31122021-0005 tanggal 31 Desember 2021;
6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pengajuan permohonan isbat nikah ini, bertujuan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama __;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon () dengan () yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1991;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan hendak mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dihadapan persidangan berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan dengan demikian pokok perkara permohonan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara ini sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Oleh kami NONI TABITO, S.E.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H. serta SUNYOTO, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RAMLAH ISMAIL, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

NONI TABITO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

SUNYOTO, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

RAMLAH ISMAIL, S.H.I.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 470.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 40.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 500.000,00 |

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)